



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PA.Mna

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 April 2021, dalam sidang Pengadilan Agama Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili Perkara Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- II. **MARLIAN**, tempat dan tanggal lahir Padang Bindu, 23 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**.

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 **(Dua) Bulan** dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila **sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**, maka Pihak I akan Melelang dan Mengeksekusi Objek Jaminan yang di agunkan yaitu Sertipikat Hak Milik No. **00056 a.n Marlian** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Padang Bindu** Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat menyerahkan surat kesepakatan Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk menuangkan kedalam Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan damai ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian.

Kemudian Pengadilan Agama Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Manna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2021, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Qurratul A'yuni, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Manna, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Panitera Pengganti

Hakim

Dansahari, S.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 200.000,00,- |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 12.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 347.000,00,- |

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);